LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah jo Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/ 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan tentang kedudukan, tugas dan fungsi dibidang kepegawaian yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk dalam Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang .....

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
9. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya dapat disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

(1) BKD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.

(2) BKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 .....

Pasal 3

BKD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. pengkoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang kepegawaian;
c. mengumpulkan bahan, menganalisa penyusunan program dan perencanaan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
d. penyusunan formasi, penerimaan dan perekaman data kepegawaian daerah;
e. penyelesaian dan penetapan status hukum pegawai daerah;
f. penyiapan bahan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, penerimaan, pembinaan Pegawai, pendayagunaan aparatur, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil di daerah;
g. pelaksanaan administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
h. pelayanan teknis administrasi kepegawaian kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
i. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah serta pembuatan/penyampaian laporan secara berkala kepada Badan Kepegawaian Negara;
j. penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian daerah;
k. pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan kepegawaiaan daerah;
l. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, kenaikan pangkat, penggajian Pegawai Negeri Sipil, Penyelesaian Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS/KARSU) serta Tabungan Ansuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN);
m. pengkoordinasian pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
n. melaksanakan pelayanan adinistrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan/atau jabatan

fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BKD terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Program dan Kebutuhan Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Kesejahteraan Pegawai;
2. Sub Bidang Formasi, Penerimaan dan Kedudukan Hukum Pegawai;

d. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Pensiun;
2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi;

e. Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembinaan Mental, Disiplin dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi BKD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan, mengkoordinasikan, menetapkan petunjuk teknis menyiapkan kebijakan teknis dibidang kepegawaian